5 x

PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811
Tlp. (0423) 22042, 22145 / **Fax**. (0423) 22042
Website : www.pn-makale.go.id , **Email** : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE
NOMOR :29/KPN/1/2021/PN.Mak

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

Menimbang : a. Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi dari Ketua Pengadilan Negeri adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) ataupun melaksanakan permohonan eksekusi serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), eksekusi putusan provisi, eksekusi grosses akta, eksekusi hak tanggungan, eksekusi jaminan, eksekusi atas lelang dan lain sebagainya;

b. Bahwa selain tugas pelaksanaan eksekusi ada tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka untuk menjadi terjamin keakuratan di bidang eksekusi perlu ditunjuk tim yang bertugas untuk menelaah ataupun mengkaji secara mendalam permohonan eksekusi yang dimaksud;

c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam surat keputusan ini adalah sebagai tim penelaah dan pengkaji permohonan eksekusi dan yang bersangkutan dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud sebagaimana lampiran dalam surat keputusan ini

Mengingat : 1. Reglemen Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 197 HIR/209 RBG;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-undang.....

3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Buku II edisi 2007 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dan empat lingkungan peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Penelaah Eksekusi yang beranggotakan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penelaah Eksekusi sebagaimana tersebut diatas bertugas:

1. Menelaah Permohonan eksekusi dan memberikan pertimbangan hukum kepada pimpinan pengadilan apakah pekara yang dimohonkan eksekusi telah memenuhi syarat untuk dilakukan eksekusi;
2. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan aspek-aspek non yuridis, potensi risiko dan hambatan-hambatan yang mungkin timbul terkait dengan perkara yang dimohonkan eksekusi;
3. Membuat pertimbangan tersebut pada poin 1 dan 2 dalam bentuk resume tertulis yang diajukan ke pimpinan paling lama 10 hari setelah tim mempelajari berkas perkara yang dimohonkan eksekusi;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Salinan.....

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE

TIMOTIUS DIEMEY, S.H.
NIP. 19600825 199403 1001

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB
Nomor : 29/KPN/1/2021/PN.Mak
Tanggal 4 Januari 2021

PEMBENTUKAN TIM PENELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	**ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.**	**Hakim**	Ketua Tim
2.	**YOHANIS PEDA PANOTO, S.H., M.H.**	**Panitera**	Sekretaris
3.	**YULIANA AMPULEMBANG, S.H.**	**Panitera Muda Perdata**	Anggota
4.	**RIMPAN SERE T., S.H.**	**Panitera Pengganti**	Anggota
5.	**YULIUS BUNGA, S.H.**	**Jurusita Pengganti**	Anggota

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.
NIP. 196008525 199403 1 001